



Perbandingan Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Rancangan UUD Usulan Kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI)

Immawan Wahyudi^{1*}, Yusron Masduki²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

² Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: immawanwahyudi@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 15 Jun 2024 Review: 4 Des 2024 Diterima: 4 Feb 2025 Terbit: 5 Feb 2025	Realita sosiologis-yuridis di Indonesia pernah mengalami keberlakuan bermacam-macam Undang-Undang Dasar (UUD) di antara UUD tersebut adalah UUD Tahun 1945 dan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada awal kemerdekaan juga pernah diusulkan rancangan Undang Undang Dasar dari kelompok yang mengklaim sebagai kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan muatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD Tahun 1945 dalam rancangan kelompok RPI. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan hukum perbandingan yang melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, regulasi, dan sistem peradilan di negara-negara yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan muatan HAM dalam UUDS 1950 tertuang di bagian V menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dirinci dalam 27 pasal dan dilanjutkan dalam 6 pasal yang mengatur tentang asas-asas dasar warga negara. Hal yang sama diusulkan oleh RPI yang diuraikan dalam 26 pasal, pada intinya cenderung ke arah demokrasi yang lebih terbuka dan menyangkut semua unsur HAM namun dalam perspektif Islam. UUD 1945 baru memasukkan konsep HAM setelah mengalami amandemen HAM dinyatakan dalam 10 pasal di bawah Bab XA. Secara historis di Indonesia mengalami dinamika pemikiran yang intens dalam menuangkan muatan HAM dalam UUD. Perbandingan tentang muatan HAM dalam UUD menunjukkan adanya dinamika pemikiran bahkan perdebatan, namun pada akhirnya UUD NRI memasukkan muatan HAM melalui amandemen.



	Kata Kunci: Perbandingan; Konstitusi; Pemikiran; HAM.
Article's History	Abstract <p><i>Received: 15 Jun 2024 Reviewed: 4 Dec 2024 Accepted: 4 Feb 2025 Published: 5 Feb 2025</i></p> <p>The sociological-legal reality in Indonesia has experienced the validity of various Constitutions (UUD), among which are the 1945 Constitution and the 1950 Provisional Constitution (UUDS). At the beginning of independence, a draft of the Constitution was also proposed by a group claiming to be the Republic of the Unitary State of Indonesia (RPI) group. This study aims to determine and analyze the comparative content of Human Rights (HAM) in the 1945 Constitution in the RPI group's draft. This research method uses a type of normative legal research with comparative law that involves analysis of various legal aspects, such as laws, court decisions, regulations, and judicial systems in the countries that are the subjects of the study. This study concludes that the content of human rights in the 1950 UUDS is stated in part V stating that basic human rights and freedoms are detailed in 27 articles and continued in 6 articles that regulate the basic principles of citizens. The same thing was proposed by the RPI which is outlined in 26 articles, in essence tending towards a more open democracy and concerning all elements of human rights but from an Islamic perspective. The 1945 Constitution only included the concept of human rights after undergoing an amendment. Human rights are stated in 10 articles under Chapter XA. Historically, Indonesia has experienced intense dynamics of thought in pouring human rights content into the Constitution. A comparison of the human rights content in the Constitution shows the dynamics of thought and even debate, but in the end the NRI Constitution included human rights content through an amendment.</p> <p>Keywords: Comparison; Constitution; Thought; Human Rights.</p>

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Berbagai alasan dan tantangan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara maka pada momentum Reformasi 1998 dilakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Perubahan konstitusi pada tahun-tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, dalam konteks muatan yang berkaitan dengan



pembaharuan pemikiran negara modern mendapat sorotan sekaligus dukungan pemberlakunya. Pada satu sisi dinyatakan oleh Firdaus bahwa pada masa-masa awal penyusunannya dinamika pemikiran tentang muatan Hak Asasi Manusia (HAM) demikian dinamis dan mendalam, namun dalam amandemen UUD 1945 pada masa reformasi muatan HAM mengalir tanpa banyak hambatan. Firdaus menutup dengan menyatakan bahwa DPR RI dan Pemerintah harus benar-benar cermat dalam membuat konstruksi hukum negara agar selaras dengan cita-cita dan norma HAM yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 (Mujaddidi, 2022).

Konstitusi Negara Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang berakibat terhadap bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. Selanjutnya UUDS 1950 adalah merupakan konstitusi ketiga, dengan prinsip kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan dengan sistem pemerintahan Parlementer sampai pada akhirnya dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menegaskan kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi tahun 1998, dengan 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 dan berlaku sampai saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor adalah fakta historis bahwa penyusunan rancangan UUD dilakukan oleh BPUPKI dalam suasana yang tergesa-gesa sehingga norma-norma yang dirumuskan belum sempurna. Faktor lainnya adalah adanya desakan dari Belanda sebagai penyebab berubahnya konstitusi, yang berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Santoso, 2013).

Menurut Max Boli Sabon pada awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, muncul beberapa perdebatan mengenai masuk atau tidaknya konsep HAM antar tokoh pendiri bangsa di antaranya (Sabon, 2020): Perbedaan pandangan tersebut antara lain melibatkan beberapa tokoh. Ir. Soekarno menentang HAM dimasukkan dalam UUD 1945 karena konsep HAM berdasarkan individualistik dalam ideologi liberalisme sehingga harus dikikis habis dari muka bumi Indonesia. Soepomo berpendapat bahwa HAM bersifat individualistik sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan (negara integralistik) yang sedang dibangun. Mohammad Hatta berpendapat bahwa HAM perlu dimasukkan dalam UUD 1945 untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara manakala suatu saat negara hukum (*rechtsstaat*) berubah menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*). Mohammad Yamin berpendapat bahwa HAM perlu dimasukkan dalam UUD



1945 sebagai perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara yang harus diakui oleh UUD 1945.

Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat. Perubahan pemakaian Konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan HAM, namun ahli hukum pada umumnya melihat bahwa UUD 1949 dan UUDS 1950 lebih mengakomodasi jaminan HAM. Sejumlah konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju-mundur terhadap penegakan dan perlindungan HAM. Dalam hal ini Lubis menengarai UUD 1945 hanya memuat beberapa Pasal terkait dengan HAM, UUD 1949 cenderung mengadopsi universalitas HAM, UUDS 1950 memperluas cakupan HAM, dan penggunaan kembali UUD 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai langkah mundur dalam penegakan HAM di Indonesia (Yuliqrs & Prajarto, 2005).


Realita sejarah lainnya adalah pernah diberlakukannya UUD 1950 selama hampir 9 (sembilan) tahun dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 menunjukkan adanya konsepsi filosofi dan teoretis kenegaraan yang berbeda dengan UUD 1945. Sementara itu UUD 1945 sendiri telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali yang juga berarti muncul adanya dinamika pemikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis pasca reformasi 1998. Perbandingan dimaksudkan untuk memberikan gambaran perspektif dan menampung dinamika pemikiran filosofis dan teoritis yang berkembang pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini¹. Salah satu dari dokumen pembahasan Undang Undang dasar adalah buku Lahirnya Undang Undang Dasar 1945 yang memuat salinan dokumen otentik Badan *Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha* Persiapan Kemerdekaan karya RM AB Kusuma (diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2004).

Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan hukum perbandingan yang melibatkan analisis terhadap berbagai aspek hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, regulasi, dan sistem peradilan di negara-negara yang menjadi subyek penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut tujuan penulisan adalah untuk melihat landasan proses dialektik filosofis dan sosiologis antara muatan HAM yang telah dituangkan dalam 1945, UUDS dan rancangan/usulan kelompok Republik Persatuan



Indonesia (RPI). Dengan memperbandingkan landasan pemikiran ketiga UUD tersebut diharapkan dapat menguak latar belakang pemikiran karakter yuridis tentang muatan Hak Asasi Manusia dari UUD 1945, UUDS 1950, dan draf UUD usulan kelompok RPI. Metode perbandingan ini akan membantu menguak latar belakang dituangkannya muatan HAM dalam konteks sejarah pembentukan ketiga UUD berdasar pada masa transisi politik maupun teori-teori modern tentang muatan HAM. Metode dalam penelitian ini ditunjukkan pada Bagan 1.



Bagan 1. Metode Penelitian

Hasil dan Pembahasan **Muatan HAM dalam Konstitusi**

Tujuan penulisan adalah untuk melihat landasan proses dialektik filosofis dan sosiologis antara teori kenegaraan yang telah dituangkan dalam UUDS 1950, UUD 1945 dan pandangan-pandangan alternatif pada masa awal kemerdekaan. Dengan memperbandingkan ketiga dasar pemikiran ketiga UUD dan rancangan UUD tersebut diharapkan dapat menguak latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang muatan Hak Asasi Manusia dari UUD 1945, UUDS 1950, dan draf UUD usulan kelompok Republik Persatuan Indonesia. Metode perbandingan ini akan membantu menguak latar belakang pandangan filosofis, sosiologis, politis. Dinamika pemikiran pada masa awal kemerdekaan Indonesia dalam konteks pembentukan UUD dinamis dan tajam serta bersandar pada teori-teori negara modern.

Secara singkat HAM dapat dibagi menjadi tiga kategori, di antaranya: *pertama*, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, *kedua*, mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan *ketiga*, mewakili hak persamaan. Keberlakuan konstitusi di Indonesia di antaranya Konstitusi



RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD Tahun 1945, UUD Tahun 1945 Amandemen (1-4). Keberlakuan atas HAM dalam konstitusi di Indonesia memiliki sejarah yang berbeda dalam segi pengaturan dan penyebutan. Muatan HAM tidak hanya berdasarkan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat namun lebih luas dan spesifik. Muatan HAM dalam UUD 1945 Amandemen 1-4 hampir memuat segala pengaturan DUHAM 1948 (Putra, 2016).

Berbeda dengan temuan di atas penelitian memfokuskan: *Pertama*, pandangan konseptualisasi HAM antara versi Kahar Muzakkhar mewakili kelompok Republik Peraturan Indonesia (RPI) dengan Mohammad Hatta yang merupakan representasi pemerintah Republik Indonesia. *Kedua*, pada substansi rumusan HAM dalam konstitusi antara versi Kahar Muzakkhar mewakili kelompok Republik Peraturan Indonesia (RPI) dengan Mohammad Hatta. *Ketiga*, pada jangkauan wilayah HAM antara versi Kahar Muzakkhar mewakili kelompok RPI dengan Mohammad Hatta.

Selanjutnya penulis memperoleh pengayaan dari artikel yang membahas HAM dalam sudut pandang historis dan hukum. Secara historis, perjuangan hak asasi manusia di Indonesia muncul selama periode orang-orang pribumi melawan penindasan kolonial. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan pada dasarnya adalah penegakan hak asasi manusia. Secara hukum, hak asasi manusia di Indonesia memiliki dasar hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang Undang Nomor 39/2000 tentang Hak Asasi Manusia. Artikel ini menekankan pada pemahaman HAM di Indonesia yang diuraikan dalam 3 (tiga) hal sebagai berikut:

Pertama, hak asasi merupakan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena merupakan anugerah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrat, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. *Kedua*, setiap manusia diakui dan dihormati hak asasinya tanpa diskriminasi apa pun dari sebab apa pun. Pengabaian atau perampasan terhadap hak asasi mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat manusia. Dalam konteks bangsa Indonesia hal ini telah disadari bahwa hak asasi bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya sejalan dengan perkembangan kehidupan berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, kesadaran bangsa Indonesia bahwa pelaksanaan hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis sesuai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara (Wilujeng, 2013).

Berbagai literatur telah memberikan gambaran bahwa perdebatan-perdebatan dalam masa pembentukan Undang Undang Dasar sangat dinamis



dan penuh dengan teori-teori keilmuan yang mendalam. Tidak dapat diingkari bahwa, membaca sejarah pemikiran bangsa Indonesia adalah ibarat memandang dan menikmati air telaga nan jernih kemilau. Sumber mata air kearifan pemikiran itulah yang telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia dengan ideologi dan dasar filosofis negara Pancasila dan UUD 1945. Sedemikian rupa kehebatan pemikiran konseptual *the founding fathers* Negara Republik Indonesia sehingga menjadi energi yang dinamis dan mendalam dalam berbagai gagasan yang harus ditunangkan dalam UUD 1945. Di samping isu-isu pokok dan strategis dari soal dasar negara, haluan politik negara, konsep demokrasi, konsep pemerintahan republik, bentuk negara dan isu pokok strategis lainnya, isu HAM menempati posisi kunci yang sangat penting.

Konstitusi, Konstitualisme, dan HAM

Menghubungkan antara konstitusi dengan HAM perlu memperoleh gambaran teoretis. Hal itu terkait dengan konstitusi yang dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan di antara keduanya. Negara konstitusional modern adalah negara yang telah menghasilkan undang-undang dan konvensi yang telah diakui untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketiga kekuasaan pemerintahan (Strong, 2019).

Konstitusionalisme yang diturunkan dari konstitusi mengatur pelaksanaan *rule of law* yang pada intinya mengatur hubungan individu dengan pemerintah, dan Hak Asasi Manusia kekuasaan itu serta membatasi kekuasaannya. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap kekuasaan dan wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu (Marzuki, 2016).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari konstitusionalisme, merupakan esensi konstitusionalisme itu. Semakin diadopsi HAM dalam konstitusi, semakin terikat penguasa. Kekuasaannya terbatas. Pemerintah bakal rapuh tatkala mencederai hak-hak sipil (dan HAM) para warga. Kekuasaan penguasa tidak bertahan lama. Manakala pemerintah menghargai hak-hak sipil para warga, pemerintah menjadi kian kuat (*be a strong government*) karena mendapat dukungan dari rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi (Marzuki, 2016). Konstitusi atau *Grondwet*, *Grundgesetz*, Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusionalisme pada dasarnya mengatur pelaksanaan *rule of law* dalam hubungan individu dengan pemerintah, merinci kekuasaan itu serta membatasi kekuasaannya (Marzuki, 2016). Ciri negara modern



adalah adanya pernyataan tegas mengenai hak-hak asasi manusia dalam konstitusi dengan negaranya. Konstitusi Negara Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pengaturan hak asasi manusia khususnya dalam bidang lingkungan dalam UUD 1945. Pengaturan tersebut adalah hal yang baru dalam konstitusi. Sudah barang tentu bahwa HAM tidak hanya dijadikan muatan dalam UUD, karena prinsip HAM adalah hal-hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan (HAM, 2016).

1. Muatan HAM dalam UUD 1945

Secara historis keberlakuan Kembali UUD 1945 adalah sebagai akibat tidak berhasil Konstituante dalam menjalankan tugasnya mendorong pemerintah untuk segera bertindak agar kekacauan politik segera diatasi. Presiden Soekarno berpidato di depan Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Anjuran ini rupanya pemenuhan kehendak rakyat yang telah disampaikan kepada pemerintah. Anjuran ini kemudian diwujudkan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Secara implisit UUD 1945 sesungguhnya telah memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai derivasi dari Pancasila -yang termaktub dalam alinea ke 4 pada sila kedua: Kemanusiaan yang adil beradab. Menurut Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa Sila Kemanusiaan yang Adil Beradab mengandung 11 (sebelas) prinsip yakni: 1) mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban di antara manusia, 2) saling mencintai sesama manusia, 3) mengembangkan sikap tenggang rasa, 4) tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, 5) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, 6) gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, 7) berani membela kebenaran dan keadilan, dan 8) menjadi bagian dari seluruh umat manusia yang dikembangkan dalam sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain (Asshiddiqie, 2018). Secara eksplisit UUD 1945 memasukkan muatan HAM dalam 10 (sepuluh) pasal yang mengatur tentang HAM. Untuk keperluan informasi kapan amandemen dilakukan terhadap pasal-pasal UUD 1945 penulis memberikan tanda bintang. Kesepuluh pasal yang secara spesifik mengandung muatan HAM dalam UUD NRI 1945 (substansi asli diringkas, *pen.*) terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J.

2. Muatan HAM dalam UUDS 1950

Kabinet pada masa berlakunya UUDS 1950, ditandai dengan adanya partai-partai mengalami pergolakan yang membawa akibat kondisi politik tidak



stabil, dan kabinet pemerintahan terkena imbasnya. Tercatat pada periode 1950-1959 ada tujuh pergantian kabinet, yaitu: Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953-Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956-Maret 1957), Kabinet Juanda (Maret 1957-Juli 1959), Dekrit Presiden (5 Juli 1959). Dengan bergantinya kabinet dalam waktu yang singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Hal ini karena pemerintah pusat sibuk dengan pergantian kabinet dan kurang memperhatikan daerah. Situasi ini kemudian memunculkan gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan berubah menjadi Republik Indonesia dengan menggunakan UUDS 1950 yang menggunakan Sistem Pemerintahan Parlementer. Latar belakang historis ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam Sidang Pertama babak ketiga Rapat ke-71 DPR.

Materi muatan HAM setelah disahkannya UUDS 1950 menjadi dasar konstitusi Indonesia melalui ketetapan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950, berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Muatan dari UUDS 1950 itu sendiri terdiri atas 6 (enam) bagian dan 43 (empat puluh tiga) pasal. Ketentuan tentang HAM diatur pada bagian V (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 34. Penulis merinci pasal-pasal dalam UUD 1950 yang secara spesifik bermuatan HAM (substansi diringkas dan diambil 10 (sepuluh pasal) di antaranya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16).

Selanjutnya muatan HAM dituangkan dalam pasal-pasal (tidak dengan substansinya) sebagai berikut. Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 30; Pasal 31, Pasal 32; Pasal 33; Pasal 34; Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; dan Pasal 42.

3. Pemikiran Qahar Muzakkar dan Usulan RPI

Sebelum menguraikan konsepsi tentang hak asasi manusia (HAM) Abdul Qahar Muzakkar, yang lebih masyhur dengan panggilan Kahar Muzakkar,



penting untuk dikenali terlebih dahulu profil, pemikiran dan perjuangannya. Kahar Muzakkar dalam pentas politik Indonesia telah memberikan warna tersendiri bagi arah kehidupan dan sejarah bangsa ini. Digambarkan pula bahwa, sebagai pemeluk Islam yang taat telah menjadikan Kahar Muzakkar sebagai pribadi yang tidak kenal kompromi terhadap segala sesuatu yang dianggapnya tidak benar. Sikap politiknya yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Agustus 1953 telah menempatkan dirinya pada situasi konflik berkepanjangan. Sebagai akibat perseteruannya dengan Kartosuwirjo dalam hal bentuk negara, Kahar Muzakkar keluar dari barisan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, selanjutnya membentuk negara Republik Persatuan Islam Indonesia pada tanggal 14 Mei 1962. Dasar pemikirannya tentang negara sepenuhnya bertumpu pada ajaran Islam dan realitas sosial Indonesia yang dipahaminya. Mulai dari bentuk negara, dasar negara, sistem pemerintahan dan sumber kedaulatan, semuanya tidak pernah lepas dari nafas Islam dan realitas sosial Indonesia yang beragam (Muzakar, 2008).

Perjuangan Qahar Muzakkar bukan hanya semata dalam perjuangan fisik dan politik, namun bersama Kelompok Republik Persatuan Indonesia (KRPI) juga mengajukan Rancangan Undang Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia (UUD RPI). Hal yang sangat menarik adalah bahwa draf UUD RIP tersebut memuat 169 pasal. Lebih menarik lagi dari jumlah 169 pasal, khusus Bagian IV tentang HAM memuat 26 (dua puluh enam) pasal yakni dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 46. Besar jumlah pasal yang bermuatan HAM ini tidak terlepas dari pengalaman perjuangan dan cara berpikir yang mendalam dari Kahar Muzakkar dan kelompok RPI. Muatan HAM (secara ringkas) dalam usulan RPI termuat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Selanjutnya pasal-pasal dalam rancangan UUD RPI adalah pasal-pasal (tidak dituliskan substansinya) sebagai berikut. Pasal 30; Pasal 31; Pasal 32, Pasal 33; Pasal 34; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 44; dan Pasal 46. Terdapat hak-hak asasi yang dicantumkan di luar bagian HAM dalam Rancangan UUD RPI (dikutip dengan ringkas) antara lain: Pasal 11; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 18, dan Pasal 19 yang substansi ringkasnya: penguasa harus berusaha sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.

Urgensi Pembahasan HAM dalam Perbandingan

Secara umum *the founding fathers* bangsa Indonesia menguasai teori-teori kenegaraan secara sangat mendalam. Hal tersebut terbukti dari dinamika atau



perdebatan seru dan panjang yang memberikan informasi tentang suasana kemerdekaan berpikir dan mengemukakan pendapat secara terbuka. Namun, perdebatan tersebut kurang terinformasikan dalam pengembangan informasi keilmuan. Keadaan ini secara dialektik dapat dipahami, namun hal ini memberikan kesan tidak tepat bahwa *the founding fathers* tidak mengalami proses pemikiran dinamis filosofis-teoretis. Realita sejarah justru menunjukkan bahwa ada kelompok yang memiliki gagasan-gagasan tentang UUD sebagaimana digambarkan dalam buku *KONSEPSI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA - Kritik atas Pemikiran Politik Pemerintah Presiden Soekarno* yang diajukan oleh kelompok RPI.

Selain memuat usulan rancangan UUD sebanyak 169 pasal, rancangan UUD ini memuat latar belakang pemikiran tentang bentuk negara, pemikiran tentang demokrasi dan sistem pemerintahan baik dalam konteks politik maupun landasan keagamaan. Buku ini dilampiri draf Piagam Persatuan –rancangan yang ditawarkan antara pihak pertama yang terdiri dari SM Kartosoewirjo, Muhammad Daud Beureuh dan pihak kedua yang terdiri dari Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harahap (Muzakar, 2008).

Poin-poin Perbandingan dapat diuraikan sebagai berikut secara sistematis-konseptual garis besar perbandingan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD RIS 1950, UUD 1945, dan konsep kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI) pimpinan Kahar Muzakkar dapat dianalisis dari aspek cakupan, pengakuan, dan implementasi HAM. Kesatu. UUD RIS 1950. Secara konseptual HAM merupakan bagian integral dari karakter demokrasi liberal yang antara lain memiliki karakteristik: 1) UUD RIS 1950 banyak mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi liberal yang lebih menonjol dalam pengakuan HAM dibandingkan UUD 1945; 2) Konsep HAM dalam UUD RIS banyak mengacu pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, dan 3) Bab tentang Hak Asasi Manusia tercantum dalam Bab I Pasal 7-33, dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan UUD 1945 sebelum amandemen.

Adapun cakupan HAM dalam UUD RIS 1950 sebagai berikut: 1) Hak sipil dan politik meliputi kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, serta hak atas perlindungan hukum; 2) Hak ekonomi dan sosial meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan buruh; 3) Kebebasan pers dan kebebasan akademik dijamin secara lebih luas dan 4) Prinsip non-diskriminasi terhadap semua warga negara ditekankan.



Konsep HAM yang demikian memiliki implikasi sebagaimana tertuang dalam UUD RIS 1950 meliputi: 1) dengan sistem parlementer, UUD RIS memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan politik dan pluralisme, dan 2) Sistem parlementer dianggap tidak cukup kuat untuk menghadapi instabilitas politik akibat konflik federalisme versus unitary state.

Kedua. UUD 1945: adalah HAM dalam Kerangka Negara Kesatuan. Muatan HAM dalam UUD 1945 memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) UUD 1945 sebelum amandemen tidak memiliki pasal khusus yang secara eksplisit mengatur HAM seperti dalam UUD RIS 1950; 2) HAM lebih bersifat implisit dalam Pasal 27-34, yang menekankan hak dan kewajiban warga negara, dan 3). Negara memiliki posisi sentral dalam menentukan batasan HAM demi stabilitas dan kepentingan nasional.

Adapun cakupan HAM dalam UUD 1945 (Sebelum Amandemen 2002): 1) Hak sipil dan politik yakni diakui meskipun dengan pembatasan kuat oleh negara; 2) Hak ekonomi dan sosial lebih ditekankan dalam konsep kesejahteraan sosial, tetapi tanpa jaminan eksplisit terhadap hak individu; 3) Kebebasan beragama diberikan jaminan kongkret dalam Pasal 29, meskipun tanpa adanya penegasan eksplisit terhadap hak minoritas, dan 4) Namun demikian UUD 1945 masih mengedepankan pembatasan HAM, artinya negara bisa saja melakukan pembatasan terhadap HAM jika dianggap mengancam stabilitas nasional.

Implikasi dari konsep HAM dalam UUD 1945 meliputi: 1) HAM dalam UUD 1945 lebih subordinatif terhadap kepentingan negara; 2) Negara memiliki otoritas besar dalam mengatur hak-hak individu, dan 3) dalam praktiknya, pada era Orde Lama dan Orde Baru, konsep HAM yang demikian menyebabkan hak-hak politik dan kebebasan individu sering dikekang.

Ketiga. Konsep HAM yang diusulkan oleh Kelompok Republik Persatuan Indonesia (RPI) pimpinan Kahar Muzakkir. Karakteristik usulan muatan HAM dari kelompok RPI berbeda dengan yang pernah diberlakukan dalam UUD RIS 1950 dan UUD 1945. Adapun karakteristik dari konsep HAM dari RPI meliputi: 1) Konsep HAM dalam RPI bersumber dari nilai-nilai agama Islam, sehingga berbeda dengan pendekatan liberal dalam UUD RIS 1950 maupun pendekatan nasionalistik dalam UUD 1945, dan 2) HAM dalam perspektif RPI lebih berbasis pada syariat Islam, dengan mengedepankan batasan tertentu sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam.



Sementara itu cakupan HAM dalam konsep RPI sangat berbeda yakni mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Hak sipil dan politik diakui namun dengan syarat harus sesuai dengan norma ataupun nilai-nilai ajaran Islam; 2) Dalam hal kebebasan beragama diberikan dalam batas norma Islam yakni konsep ahl dzimmah untuk non-Muslim; 3) Hak ekonomi dan sosial ditekankan pada upaya negara mewujudkan kesejahteraan yang implementasinya diatur dalam sistem ekonomi yang sejalan dengan tujuan zakat dan wakaf; 4) Kebebasan pers dan akademik dibatasi dalam konteks maksud dan kepentingan Islam dan syariat, dan 5) HAM dalam konteks hukuman pidana menerapkan konsep hudud dan qishas.

Adapun Implikasi dari konsep HAM sebagaimana diajukan RPI meliputi: 1) HAM dalam usulan RPI karena lebih berbasis pada hukum Islam yang maka menolak sekularisme dan demokrasi liberal; 2) dalam praktiknya, penerapan HAM akan bersifat lebih ketat terhadap kebebasan individu, terutama dalam aspek sosial dan budaya, dan 3) RPI menganggap HAM versi Barat bertentangan dengan prinsip Islam, dan hal ini menjadi salah dasar atau alasan RPI mengusulkan draft UUD yang berbeda. Untuk mempermudah gambaran hasil memperbandingkan, peneliti membuat bagan kesimpulan perbandingan sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan HAM dalam Konstitusi

Aspek	UUD RIS 1950	UUD 1945 (Sebelum Amandemen)	Konsep RPI (Kahar Muzakkar)
Sumber HAM	Demokrasi liberal, UDHR 1948	Nasionalisme, negara kesejahteraan	Islam, syariat
Kebebasan Sipil	Luas (hak berbicara, pers, berserikat)	Dibatasi oleh kepentingan negara	Dibatasi oleh syariat Islam
Hak Politik	Dijamin secara luas	Ada tetapi lebih dikontrol negara	Harus sesuai dengan Islam
Hak Ekonomi & Sosial	Dijamin luas (kesejahteraan buruh, pendidikan)	Dijamin dalam konsep kesejahteraan	Berbasis zakat dan wakaf
Kebebasan Beragama	Dijamin secara luas	Dijamin tetapi tidak secara eksplisit untuk minoritas	Hanya dalam batas Islam



Kebebasan Pers & Akademik	Dijamin luas	Dibatasi oleh negara	Dibatasi oleh syariat
Peran Negara	Demokrasi parlementer	Negara berdaulat atas HAM	Negara Islam sebagai otoritas utama

Berdasarkan uraian di atas, secara ringkas dapat disederhanakan dalam rumusan bahwa UUD RIS 1950 memiliki konsep HAM yang lebih luas dibandingkan UUD 1945 sebelum amandemen, tetapi konsep RPI lebih menekankan penerapan HAM dalam kerangka Islam dengan banyak batasan terhadap kebebasan individu.

Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa muatan HAM dalam UUD 1945, UUDS 1950 dan rancangan yang diusulkan oleh kelompok RPI adalah merupakan fakta sejarah bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemikiran-pemikiran tentang negara modern dalam dengan muatan HAM dalam konstitusi telah demikian mengemuka dan menjadi cita hukum nasional yang kokoh. Konsep Hak Asasi telah tertuang dalam UUD 1945 yang pada awalnya masih terbatas kemudian diperluas dalam amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ditinjau dari latar belakang terjadinya perbedaan pandangan di antara *the founding fathers* dapat disimpulkan bahwa muatan HAM yang masih terbatas dalam UUD 1945 sebelum amandemen memberikan gambaran adanya pertimbangan politik tertentu. Muatan HAM dalam UUD 1945 terlalu simpel. Hal ini terkait dengan semangat perumus UUD 1945 yang berpendirian rumusan UUD harus simpel dan supel. Pertimbangan terhadap realitas politik di mana pemerintahan saat itu belum cukup kokoh untuk dapat menegakkan norma konstitusi sebagaimana yang lazim dijalankan di negara-negara demokrasi.

Ditinjau dari muatan norma dalam UUDS 1950 konsep HAM sebagaimana berlaku di negara-negara demokrasi Barat telah dicantumkan dalam UUD 1950, sangat progresif, dengan substansi norma yang kuat. Muatan HAM dalam UUDS 1950, dirumuskan dalam redaksi yang relatif sulit untuk dipahami sehingga mengurangi kehendak ideal penyusun untuk menempatkan norma HAM. Muatan HAM dalam UUDS 1950 seirama dengan konstitusi negara-negara demokrasi Barat, komprehensif dan berimbang antara hak dan kewajiban. Muatan HAM dalam UUDS 1950 memberikan inspirasi mempengaruhi pengaturan ketatanegaraan darurat sebagai tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan darurat.



Sebagaimana muatan HAM dalam UUDS 1950 rancangan UUD yang diajukan oleh RPI dapat dinilai sebagai pemikiran yang sejalan dengan UUDS 1950 dan sangat progresif, serta responsif terhadap tuntutan perkembangan politik HAM dunia. Bahasa yang digunakan dalam UUD rancangan RPI lebih mudah dipahami dibandingkan dengan muatan HAM yang tertuang dalam UUDS 1950. Muatan HAM dalam pemikiran RPI memberikan gambaran pemikiran progresif dan komprehensif sejalan dengan tuntutan politik HAM di dunia internasional dan berimbang antara hak dan kewajiban. Pada akhirnya Pemerintah menegaskan bahwa Pimpinan RPI sebagai pemberontak hal itu tidak menghilangkan jejak historis pemikiran konsepsional negara demokratis yang diusulkan RPI.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial*. Kompas.
- HAM, B. P. dan P. H. dan. (2016). *Parameter Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Marzuki, L. (2016). Konstitutionalisme dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 479. <https://doi.org/10.31078/jk843>
- Mujaddidi, S. (2022). Konstitutionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 539. <https://doi.org/10.31078/jk1833>
- Muzakar, A. K. (2008). *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*. Sega Arsy.
- Putra, M. A. (2016). Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.597>
- Sabon, M. B. (2020). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- Strong, C. F. (2019). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*. Nusa Media.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis. *Humanika*, 8(2), 1–5. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>
- Yuliqrsso, K. K., & Prajarto, N. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.11046>